

BAB 13

KETENTUAN AKHIR

Pasal 13.1: Lampiran, Apendiks, dan Catatan Kaki

Lampiran, Apendiks, dan catatan kaki dalam Persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 13.2: Amendemen

1. Para Pihak dapat menyetujui, secara tertulis, untuk mengamendemen Persetujuan ini.
2. Suatu amendemen wajib mulai berlaku sesuai dengan prosedur yang sama diatur dalam Pasal 13.6 (Mulai Berlakunya Persetujuan), atau sebagaimana disepakati oleh para Pihak.
3. Amendemen wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini

Pasal 13.3: Amendemen Persetujuan WTO atau Perjanjian Internasional Lainnya

Jika persetujuan WTO atau perjanjian internasional lainnya, atau suatu ketentuan di dalamnya, yang telah diintegrasikan ke dalam Persetujuan ini diamendemen, para Pihak wajib, atas permintaan, berkonsultasi dengan satu sama lain tentang perlu atau tidaknya amendemen Persetujuan ini, kecuali Persetujuan ini menentukan lain.

Pasal 13.4: Tinjauan

Para Pihak menyepakati untuk meninjau Persetujuan ini dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal mulai berlaku dan setiap lima tahun setelahnya, sesuai dengan Pasal 10.2 (Ketentuan Kelembagaan – Fungsi Komisi Bersama) atau dengan cara lain yang mungkin mereka sepakati, dengan tujuan untuk memperbarui dan meningkatkan Persetujuan ini untuk memajukan tujuannya, melalui negosiasi, sebagaimana mestinya. Tinjauan tersebut wajib memuat, tetapi tidak terbatas pada, pertimbangan pendalaman liberalisasi, mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang tersisa, perluasan akses pasar lebih jauh serta peningkatan fasilitasi dan kerja sama untuk mendorong pemanfaatan Persetujuan ini.

Pasal 13.5: Program Kerja Masa Depan

1. Kecuali disepakati lain oleh para Pihak, mereka wajib menegosiasikan protokol tambahan tentang perdagangan jasa dan investasi dua tahun setelah mulai berlakunya Persetujuan ini.

2. Empat tahun setelah berlakunya Persetujuan ini, para Pihak akan memulai konsultasi dengan tujuan untuk menegosiasikan Ketentuan Asal Barang Spesifik Produk untuk subjudul yang menunjukkan “Untuk Negosiasi di Masa Mendatang” dalam Lampiran 3-B (Ketentuan Asal Barang Khusus Produk).

Pasal 13.6: Mulai Berlakunya Persetujuan

Setiap Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya, secara tertulis melalui saluran diplomatik, setelah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah tanggal pemberitahuan terakhir diterima.

Pasal 13.7: Jangka Waktu dan Pengakhiran

Persetujuan ini wajib tetap berlaku kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib berakhir enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut atau tanggal lainnya sebagaimana disepakati para Pihak.

Pasal 13.8: Naskah Asli

Persetujuan ini dibuat dalam duplikat dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Spanyol. Semua teks Persetujuan ini memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks bahasa Inggris yang wajib berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2025.

Untuk Pemerintah Republik Peru

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

ÚRSULA DESILÚ LEÓN CHEMPÉN
Menteri Perdagangan Luar Negeri dan
Pariwisata

BUDI SANTOSO
Menteri Perdagangan